



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi hak atas pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Probolinggo, maka perlu disusun Peraturan Bupati mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Probolinggo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Probolinggo;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Provinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
6. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, emosional, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan istimewa dan bakat istimewa.
7. Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut PK adalah pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).
8. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik ABK untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Sekolah Inklusi adalah Sekolah Reguler pada Satuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik ABK untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Sekolah Reguler adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum atau kejuruan pada jenjang Pendidikan Dasar dan atau Pendidikan Menengah bagi peserta didik pada umumnya.
11. Guru Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut GPK adalah seseorang yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang pendidikan luar biasa/pendidikan khusus yang menjalankan tugas profesinya di Sekolah Inklusi.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan, kesempatan, keamanan dan kenyamanan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Probolinggo.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Inklusi adalah :
 - a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk memperoleh akses layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik;
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan Inklusi guna memberikan pelayanan untuk ABK.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pendidikan Inklusi adalah :

- a. Pemerataan dan akses pendidikan;
- b. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
- c. Pemenuhan hak individual;
- d. Kebermaknaan;
- e. Keberlanjutan; dan
- f. Keterlibatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Hak dan kewajiban;
- b. Penyelenggaraan;
- c. Kerjasama dan peran serta masyarakat;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Penghargaan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 5

Peserta didik (ABK) berhak:

- a. Mengikuti pendidikan secara inklusi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. Memperoleh pendidikan yang bermutu dan non diskriminatif;
- c. Mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran pendidikan;
- d. Mendapatkan layanan terapi dan profesional lain sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai prestasi yang optimal;
- e. Mendapatkan bimbingan melalui guru pendamping khusus; dan
- f. Mendapatkan bantuan pembiayaan untuk menunjang kelancaran pendidikan.

Pasal 6

Peserta didik (ABK) berkewajiban:

- a. Turut serta berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar;
- b. Menaati peraturan dan tata tertib sekolah; dan
- c. Menanggung sebagian dari biaya pendidikan bagi yang mampu.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Sekolah Inklusi

Pasal 7

Sekolah Inklusi berhak :

- a. Menetapkan daya tampung jumlah peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK) berdasarkan sumber daya yang tersedia;
- b. Mendapatkan informasi tentang anak dari berbagai sumber yang relevan;
- c. Mendapatkan dukungan dari Pemerintah dan masyarakat serta orangtua untuk mendukung kelancaran Pendidikan Inklusi; dan
- d. Mendapatkan bantuan teknis dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung kelancaran Pendidikan Inklusi.

Pasal 8

Sekolah Inklusi berkewajiban :

- a. Menyediakan sumberdaya pendukung untuk kelancaran Pendidikan Inklusi;
- b. Melakukan identifikasi dan asesmen secara profesional;
- c. Menggunakan hasil identifikasi kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran bagi

- peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- d. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan Inklusif kepada pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah berhak :

- a. Menunjuk sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- b. Menetapkan sekolah sebagai Sekolah Inklusif;
- c. Mengatur penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya Pendidikan Inklusif;
- c. Menjamin tersedianya sarana prasarana dan aksesibilitas Pendidikan Inklusif;
- d. Menjamin tersedianya pembiayaan Pendidikan Inklusif sesuai kemampuan keuangan daerah;
- e. Meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang ditunjuk dan/atau melalui pengajuan diri dari sekolah; dan
- f. Memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan Satuan Pendidikan Khusus dengan Perguruan Tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 11

Pendidikan Inklusi dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua

Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dilaksanakan melalui semua/berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Jalur penyelenggaraan Pendidikan Inklusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Jalur pendidikan formal;
 - b. Jalur pendidikan nonformal; dan
 - c. Jalur pendidikan informal.
- (3) Jenjang penyelenggaraan Pendidikan Inklusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Jenjang prasekolah; dan
 - b. Jenjang pendidikan dasar.
- (4) Jenis penyelenggaraan Pendidikan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jenis pendidikan umum; dan
 - b. Jenis pendidikan keagamaan.

Bagian Ketiga

Kriteria dan Prosedur Pendirian

Pasal 13

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bersedia menyelenggarakan Pendidikan Inklusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memiliki sumber daya pendukung bagi terselenggaranya Pendidikan Inklusi;
- c. Memiliki peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK) berdasarkan identifikasi dan asesmen profesional; dan
- d. Memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas

Pasal 14

Prosedur pendirian penyelenggaraan Pendidikan Inklusi sebagai berikut:

- a. Ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau atas inisiatif satuan pendidikan;

- b. Secara bertahap melengkapi persyaratan yang diperlukan sesuai kriteria sekolah penyelenggara Pendidikan Inkusif bagi satuan pendidikan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusi;
- c. Mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah sebagai Sekolah Inklusi dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan kriteria Sekolah Inklusi bagi Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusi atas inisiatif Satuan Pendidikan sendiri;
- d. Satuan pendidikan yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah dapat menerima ABK; dan
- e. Satuan Pendidikan yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dan menerima ABK wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip Pendidikan Inklusi.

Bagian Keempat

Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Peserta didik Pendidikan Inklusi terdiri atas peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK).
- (2) Peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tunanetra;
 - b. Tunarunguwicara;
 - c. Tunagrahita;
 - d. Tunadaksa;
 - e. Tunalaras;
 - f. Berkesulitan belajar;
 - g. Lamban belajar;
 - h. Autis;
 - i. Memiliki gangguan motorik;
 - j. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - k. Memiliki lebih dari satu gangguan;
 - l. Memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - m. Memiliki kelainan lainnya.
- (3) Peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Yang tidak mampudarisegi ekonomi;

- b. Yang mengalami bencana alam;
- c. Yang mengalami bencana sosial; dan
- d. Yang mampu tetapi memerlukan penanganan khusus.

Pasal 16

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusi wajib memiliki kompetensi dibidang Pendidikan Inklusi.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan tenaga Kependidikan (P4TK);
 - b. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
 - c. Perguruan Tinggi(PT);
 - d. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - e. Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah(KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Pengawas Sekolah(MPS) dan sejenisnya.

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusi wajib menyediakan palingsedikit 1 (satu) orang GPK.
- (2) Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Daerah secara bertahap wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orangGPK.
- (3) GPK diangkat dari Guru Sekolah Reguler dengan tugas tambahan sebagai GPK dan/atau Guru dengan status GPK di Sekolah Inklusi.
- (4) Tugas GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)antara lain:
 - a. Merancang dan melaksanakan program kompensatoris;
 - b. Melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran bersama dengan tenaga profesional yang lain;
 - c. Melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik;
 - d. Mendampingi peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mengikuti proses pembelajaran;
 - e. Membantu guru lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus;
 - f. Membuat laporan program dan perkembangan peserta didik; dan

- g. Memfasilitasi terjadinya kolaborasi antara guru, peserta didik, orangtua, dan tenaga profesional lain dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK).
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(4), GPK dapat memperoleh insentif selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai bulan Januari, April, Mei, Agustus sampai dengan Desember sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- (6) Penyaluran insentif kepada GPK disalurkan sebagai berikut :
- a. Untuk bulan Januari dan April disalurkan pada bulan Mei
 - b. Untuk bulan Mei, Agustus sampai dengan Desember disalurkan pada bulan Desember
- (7) Penyaluran insentif GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disalurkan melalui rekening atas nama GPK.

Bagian Kelima
Kurikulum, Pembelajaran, dan Penilaian

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.
- (2) Pembelajaran pada Pendidikan Inklusi mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (3) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik Pendidikan Inklusi mengacu pada kurikulum tingkat Satuan Pendidikan yang bersangkutan disesuaikan dengan kondisi peserta didik ABK.

Pasal 19

Program kebutuhan khusus/program kompensatoris sesuai dengan kebutuhan peserta didik, paling sedikit terdiri atas:

- a. Orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra;
- b. Pengembangan komunikasi, persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik tunarungu;
- c. Pengembangan diri untuk peserta didik tunagrahita;
- d. Pengembangan gerak untuk peserta didik tunadaksa;
- e. Pengembangan pribadidan sosial untuk peserta didik tunalaras;
- f. Pengembangan diri dan binagerak untuk peserta didik tunadaksa sedang dan tunaganda;
- g. pengembangan komunikasi, interaksisosial dan perilaku untuk autis;
- h. pengembangan perilaku belajar dan pelajaran remedial untuk anak lamban belajar dan kesulitan belajar; dan
- i. program pengayaan vertikal dan horizontal bagi anak Cerdas Istimewa

Bakat Istimewa (CIBI).

Pasal 20

- (1) Kenaikan kelas bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK) pada satuan pendidikan Inklusi jenjang pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar menggunakan kriteria perkembangan usia.
- (2) Kenaikan kelas pada jenjang pendidikan menengah menggunakan kriteria penguasaan kompetensisesuai dengan tuntutan kurikulum yang digunakan bagi peserta didik yang bersangkutan, perkembangan usia kronologis dan/atau kematangan sosial, dan perilaku.

Pasal 21

- (1) Peserta didik ABK yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah Standar Nasional Pendidikan, wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, wajib mengikuti ujian sekolah.

Pasal 22

- (1) Peserta didik ABK yang menyelesaikan dan lulus ujian sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik ABK mendapatkan Surat Keterangan Hasil Ujian dari Satuan Pendidikan yang bentuk dan formatnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Bentuk dan format Surat Keterangan Hasil Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 23

- (1) Peserta didik ABK yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar, dapat melanjutkan pendidikan pada tingkatatau jenjang yang lebih tinggi pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusi atau Satuan Pendidikan Khusus.
- (2) Bagi peserta didik ABK yang akan melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi, mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam

Sarana, Prasarana, dan Aksesibilitas

Pasal 24

- (1) Pendidikan Inklusi wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi:

- a. Sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
 - b. Sarana dan prasarana khusus berupa penyedia anak sesibilitas dan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik ABK.
- (2) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Alatesmen, orientasi dan mobilitas, alat bantu pembelajaran, alat bantu visual, alat bantu auditif dan alat latihan fisik bagi tunanetra;
 - b. Alatesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik bagi tunarungu/gangguan komunikasi;
 - c. Alat asesmen alat latihan sensorivisual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, latihan binadiri, konsep dan simbol bilangan, kreatifitas dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan perceptualmotor bagi tunagrahita;
 - d. Alatesmen, alat latihan fisik, alat binadiri, alat orthotika dan prosthetic dan alat bantu belajar bagi tunadaksa; dan
 - e. alat asesmen gangguan perilaku dan alat terapi fisik bagi tunalaras.

BAB VI

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 25

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusi meliputi penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan identifikasi dan asesmen, perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, fasilitas dan peralatan pembelajaran, lingkungan dan aksesibilitas fisik, pembiayaan pendidikan, manajemen sekolah serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 26

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusi sekurang-kurangnya terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, dan implementasi pendidikan Inklusi.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusi menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusi terbuka untuk

umum dan dilaporkan kepada Bupati sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 27

Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusi meliputi pembinaan teknis dan administrasi serta manajerial.

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, dibentuk Kelompok Kerja Inklusi (Pokja Inklusi).
- (2) Peran dan fungsi Kelompok Kerja Pendidikan Inklusi adalah :
 - a. Memberi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan Inklusi;
 - b. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten dan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusi yang bermutu;
 - c. Melakukan kerjasama berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi yang bermutu;
 - d. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide dan berbagai inovasi Pendidikan Inklusi;
 - e. Mendorong sekolah, orangtua, dan masyarakat berpartisipasi guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan Inklusi;
 - f. Bersama dengan Pemerintah Kabupaten, melakukan pendampingan, pemantauan penyelenggaraan Pendidikan Inklusi disekolah; dan
 - g. mendorong penciptaan suasana yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.
- (3) Kelompok Kerja Inklusi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 29

- (1) Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya

masyarakat, orangtua, dan masyarakat.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal30

- (1) Dukungan masyarakat atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dapat diperoleh dari:
 - a. Komite Sekolah;
 - b. Orangtua ABK;
 - c. RumahSakit/Puskesmas/KlinikKesehatan;
 - d. Dunia usaha dan industri;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Lembaga/organisasi yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan; dan
 - g. Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. Turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi serta pengawasan;
 - b. Pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses, dan jaringan.

BABV III
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo; dan
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 32

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

BAB X
SANKSI

Pasal 33

Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Sekolah Inklusi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat tetap menjalankan programnya dan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, segera menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 7 Mei 2021
BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 7 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH

Ttd

SOEPARWIYONO, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 34 SERI G

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra
a.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025

